

SALINAN

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

NOMOR T/3593/UN37/HK.02/2024

TENTANG

BANTUAN KOMUNIKASI TIM PELAKSANA KEGIATAN  
PELAKSANAAN PENDIDIKAN PROFESI GURU TAHUN 2024 TAHAP I  
BAGI GURU TERTENTU PADA SEKOLAH PASCASARJANA  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan penyelenggaraan kegiatan Pendidikan Profesi Guru Tahun 2024 Tahap I bagi Guru Tertentu pada Sekolah Pascasarjana Universitas Negeri Semarang;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Semarang tentang Bantuan Komunikasi Tim Pelaksana Kegiatan Pelaksanaan Pendidikan Profesi Guru Tahun 2024 Tahap I bagi Guru Tertentu pada Sekolah Pascasarjana Universitas Negeri Semarang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6824);

4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 19 Tahun 2024 tentang Pendidikan Profesi Guru (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 292);

5. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Struktur dan Tata Kerja Organisasi di Bawah Rektor Universitas Negeri Semarang;

6. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Negeri Semarang Nomor 16/MWA.U37/KP/2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Semarang Periode 2023-2028;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TENTANG BANTUAN KOMUNIKASI TIM PELAKSANA KEGIATAN PELAKSANAAN PENDIDIKAN PROFESI GURU TAHUN 2024 TAHAP I BAGI GURU TERTENTU PADA SEKOLAH PASCASARJANA UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG.

KESATU : Menetapkan Saudara yang namanya tersebut dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Penerima Bantuan Komunikasi Tim Pelaksana Kegiatan Pelaksanaan Pendidikan Profesi Guru Tahun 2024 Tahap I bagi Guru Tertentu pada Sekolah Pascasarjana Universitas Negeri Semarang

KEDUA : Semua biaya yang timbul akibat Bantuan Komunikasi Tim Pelaksana Kegiatan Pelaksanaan Pendidikan Profesi Guru Tahun 2024 Tahap I bagi Guru Tertentu pada Sekolah Pascasarjana Universitas Negeri Semarang dibebankan pada dana DPA Universitas Negeri Semarang sesuai ketentuan yang berlaku.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 02 Oktober 2024.

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal 02 Agustus 2024

REKTOR  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

ttd.

S MARTONO  
NIP 196603081989011001

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Kantor Hukum  
Universitas Negeri Semarang,



CAHYA WULANDARI  
NIP 198402242008122001  
KANTOR HUKUM

SALINAN

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS  
NEGERI SEMARANG  
NOMOR T/3593/UN37/HK.02/2024  
TENTANG  
BANTUAN KOMUNIKASI TIM  
PELAKSANA KEGIATAN  
PELAKSANAAN PENDIDIKAN  
PROFESI GURU TAHUN 2024 TAHAP  
I BAGI GURU TERTENTU PADA  
SEKOLAH PASCASARJANA  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

DAFTAR NAMA PENERIMA BANTUAN KOMUNIKASI TIM PELAKSANA  
KEGIATAN PELAKSANAAN PENDIDIKAN PROFESI GURU TAHUN 2024  
TAHAP I BAGI GURU TERTENTU PADA SEKOLAH PASCASARJANA  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

No	Nama/ NIP	Pangkat/Gol	Jabatan
1	Prof. Dr. S. Martono, M.Si. 196603081989011001	Pembina Utama Madya, IV/d	Pengarah
2	Prof. Dr. Fathur Rokhman, M.Hum. 196612101991031003	Pembina Utama, IV/e	Penanggung jawab
3	Dr. Agus Yuwono, M.Si., M.Pd. 196812151993031003	Pembina Utama Muda/Ivc	Ketua
4	Prof. Dr. Eko Handoyo, M.Si. 196406081988031001	Pembina Utama Madya, IV/d	Wakil Ketua
5	Dr. Ardhi Prabowo, S.Pd., M.Pd. 198202252005011001	Penata Tk. I, III/d	Sekretaris
6	Prof. Dr. Wasino, M.Si. 196408051989011001	Pembina Utama, IV/e	Anggota
7	Iwan Hardi Saputro, M.Si. 1985122520230112001	-	Anggota
8	Mona Subagja, S.Pd., M.Kom. 197811092005011001	Penata Tk. I, III/d	Anggota
9	Andhi Prasetyo, S.Kom. 1987112520231011001	Penata Muda, III/a	Anggota
10	Trisni Wulandari Veronika, S.E., M.M. 197612072000122001	Pembina Tk. I, IV/b	Anggota
11	Meldy Septiawan, S.Pd. 1984011320231011001	Penata, III/c	Anggota
12	Ariyati, S.Pd., M.Pd. 196806061995122005	Pembina, IV/a	Anggota
13	Dian Kurnia Sari, S.E. 198402042010122004	Penata Tk. I, III/d	Anggota
14	Dina Puspaningrum, S.Pd. 1986030420231021001	Penata, III/c	Anggota

15	Umi Salamah, S.E. 1983060720231021001	Penata, III/c	Anggota
16	Daru Lestariningsih, S.E., M.Si. 198508032010122003	Penata Tk. I, III/d	Anggota
17	Novie Prasetyo Utomo, A.Md. 198111022005011001	Penata, III/c	Anggota


Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal 02 Agustus 2024

REKTOR  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

ttd.

S MARTONO  
NIP 196603081989011001

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Kantor Hukum  
Universitas Negeri Semarang,



CAHYA WULANDARI  
NIP 198402242008122001